

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1994 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM (REPELITA VI) 1994/95 - 1998/99

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) telah berhasil menciptakan kerangka yang cukup mantap dalam Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama sehingga dapat dijadikan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan selanjutnya;

- b. bahwa dengan memperhatikan hasil-hasil yang telah dicapai serta kemampuan-kemampuan yang telah dapat dikembangkan dalam REPELITA V, maka ditetapkan REPELITA VI sebagai awal Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Kedua yang merupakan kelanjutan, peningkatan, perluasan dan pembaharuan dari Pembangunan Jangka Panjang 25 Tahun Pertama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan mendengar dan memperhatikan secara sungguh-sungguh saran-saran dari Dewan Perwakilan Rakyat, maka sesuai dengan tugas yang diberikan Majelis Permusyawaratan Rakyat seperti yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menetapkan Rencana Pambangunan Lima Tahun Keenam (1994/95 1998/99);



- 2 -

Mengingat : 1. Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
- 3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1993 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN LIMA TAHUN KEENAM (REPELITA
VI) 1994/95 - 1998/99.

Pasal 1

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam 1994/95 - 1998/99 sebagaimana termuat dalam lampiran Keputusan Presiden ini merupakan pelaksanaan dari pada Pembangunan Nasional, Pembangunan Jangka Panjang Kedua, dan Pembangunan Lima Tahun Keenam sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang telah ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.



Pasal 2

- 3 -

Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Lima Tahun Keenam.

Pasal 3

Pelaksanaan lebih lanjut Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam, dituangkan dalam Rencana Tahunan yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijaksanaan-kebijaksanaan Pemerintah lainnya.

Pasal 4

Penuangan dalam Rencana tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan perubahan dan perkembangan keadaan yang memerlukan langkah-langkah penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam.



- 4 -

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Maret 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO